

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA KEMENKO BIDANG PANGAN

No	Pasal Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 4 huruf h	Dimensi Efektifitas Pelaksanaan	Keterlaksanaan Norma	Dapat diimplementasikan	Berdasarkan Konsep temuan audit kinerja BPK Tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur organisasi Kemenko Pangan belum efektif dalam fungsinya sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi kebijakan pangan lintas kementerian/lembaga. Serta tidak adanya unit khusus yang memiliki kewenangan melakukan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pangan nasional.	Berdasarkan Konsep temuan audit kinerja BPK Tahun 2025 nomor 1, maka diperlukan penyusunan pedoman teknis atau SOP atau unit khusus yang menangani untuk melakukan pemantauan dan evaluasi lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
2	Pasal 7	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kejelasan Pembagian Kewenangan	Tidak terjadi tumpang tindih fungsi	Belum dicantumkan jabatan wakil menteri koordinator, sementara di Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 pasal 3 ayat (1) dicantumkan kalimat "Dalam memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat dibantu oleh wakil menteri koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden"	Berkirim surat kepada Presiden agar menunjuk wakil menteri sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024
3	Pasal 11	Dimensi Pancasila	Keadilan sosial dan tata kelola negara	Struktur organisasi mendukung	Pemisahan Biro Keuangan dan BMN serta Biro Umum dan Kehumasan merupakan upaya	Perlu ditegaskan bahwa penataan struktur bertujuan

				pelayanan publik yang adil	negara untuk memperbaiki tata kelola internal agar kebijakan pangan dapat dijalankan secara adil, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat.	mendukung kepentingan publik dan stabilitas nasional.
4	Pasal 11, Pasal 21	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kejelasan Pembagian Kewenangan	Tidak terjadi tumpang tindih fungsi	Berdasarkan Naskah Urgensi, struktur lama menggabungkan fungsi keuangan, BMN, pengadaan, kerumahtanggaan, dan komunikasi dalam satu biro (BUKK) sehingga menimbulkan tumpang tindih dan risiko penyalahgunaan kewenangan. Pasal 11 dan 21 menghilangkan disharmonisasi internal dengan memisahkan fungsi-fungsi berisiko tinggi ke dalam biro yang berbeda.	Perlu penguatan pengaturan hubungan kerja antar biro agar pemisahan fungsi berjalan konsisten.
5	Pasal 11 dan Pasal 21	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan struktur organisasi	Susunan organisasi mudah dipahami	Merumuskan ulang susunan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara lebih jelas, efektif, efisien, sederhana dan mudah dipahami	Perubahan Pasal 11 dan 21
6	Pasal 11 dan pasal 21	Dimensi efektifitas pelaksanaan	Keterlaksanaan norma baru	Struktur dapat dioperasionalkan	Struktur organisasi lama yang belum efektif sehingga diperlukan perubahan dari Pasal 11 dan Pasal 21	Menyusun SOP, Anjab dan ABK sebagai tindaklanjut dari perubahan Pasal 11 dan Pasal 21